

TRADISI SAWER PENGANTEN DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DI DESA SUKAMULNYA, KEC SUKAMKMUR, KAB BOGOR

Siti Salma Mupariyah¹, Ahmad Faozan²

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia

*Corresponding Author:

salmamupp@gmail.com

Abstract

This study The tradition of the bridal shower is one of a series of Sundanese traditional wedding ceremonies that is still preserved by the community to this day. This tradition is carried out by throwing various objects such as rice, coins, turmeric, flowers, and candy to the bride and groom while accompanied by kidung or sawer poetry containing advice on married life. This study aims to determine the process of implementing the bridal shower tradition in Sundanese traditional weddings and analyze the Islamic legal perspective on this tradition in Sukamulnya Village, Sukamakmur District, Bogor Regency. This study uses a qualitative research method with an empirical approach and field research. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The results show that the bridal shower tradition has deep philosophical, social, and religious meanings for the Sundanese people. This tradition contains values of advice, togetherness, gratitude, and hope for a harmonious household life. From the perspective of Islamic law, the bridal shower tradition is included in the category of 'urf sahih because it does not conflict with Islamic law and contains good values that are acceptable in Islamic law. However, this tradition must adhere to the principles of simplicity and avoid waste, especially when using food items such as rice.

Keywords: Wedding, Bridal Gift, Islamic Law

PENDAHULUAN

Negara Indonesia di kenal dengan keberagaman budayanya, sehingga di kenal dengan budaya multikultural, hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya suku serta adat istiadat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta antara suku satu dengan lainnya memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing, salah satunya adalah tradisi dalam pernikahan yang di lakukan oleh masyarakat (Syahuri Taufiqurrohman, 2013). Tradisi upacara pernikahan di Indonesia memiliki keunikan dan keberagaman yang berbeda-beda, baik dari segi tata cara pelaksanaan, alat-alat yang di gunakan, atau dari segi nilai yang terkandung di dalamnya.

Adat Sunda di Jawa barat khususnya di desa Sukamulnya adalah salah satu yang masih melestarikan budaya, adat, dan istiadat salah satunya dalam upacara pernikahan yaitu tradisi *sawer penganten* yang masih di jaga dan dilestarikan oleh masyarakat Jawa barat khususnya

masyarakat desa Sukamulnya. *Sawer* adalah ritual adat yang berkaitan erat dengan upacara pengukuhan, yang merupakan langkah awal dalam dari proses. Puisi *sawer* yang merupakan pilar sastra Sunda, memiliki nilai moral dan dapat di gunakan sebagai sarana pengajaran (Susi suanti, 2016). Upacara *sawer penganten* dalam pernikahan di pimpin oleh ustadzah atau orang yang di percaya mahir dalam menyampaikan setiap makna dari tembang *sawer* dan harus memahami setiap arti dari tembang *sawer* tersebut karena itu berupa nasihat, dan benda-benda seperti uang, beras, dan bunga yang digunakan dalam prosesi *sawer penganten* merupakan simbol dari harapan akan kesejahteraan, cinta, dan kemakmuran bagi pasangan pengantin.

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang aturan kehidupan baik dunia maupun di akhirat, semua aspek kehidupan manusia, secara individu maupun kelompok, yang berhubungan dengan Tuhan maupun manusia. Setiap Hukum Islam berhubungan dengan asas Al-Qur'an, Hadist, yang dikembangkan pemikiran yang memenuhi syarat ijtihad. Dalam Islam, '*urf*' mengacu pada kebiasaan yang di anut. Disisi lain, '*urf*' sesuai dengan istilahnya, adalah sesuatu yang telah berkembang menjadi tradisi manusia dan orang-orang menggunakan kata dan perilaku yang biasa dilakukan seperti '*urf amaly*' dan '*urf qauly*'. Dengan kata lain '*urf*' mengacu pada segala sesuatu yang bisa diterapkan pada manusia, baik melalui perbuatan, perkataan atau meninggalkan sesuatu apapun. Salah satu tafsir dari '*urf*' sesutu yang sudah banyak dilakukan dan diketahui orang sebelumnya, baik melalui perkataan, perbuatan, atau benda-benda yang ditinggalkan (Agung Setyawan, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis empiris. Pendekatan ini dipilih karena, Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dan metode kualitatif ini sering digunakan untuk isu-isu sosial dan budaya (Prastowo Andi, 2010).

Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian ini dilakukan di lapangan. Dalam penelitian empiris ini peneliti lebih menitik beratkan tentang apa hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap informan maupun narasumber yang bisa diajak untuk bicara (Efendi, Ibrahim, 2006). Lokasi penelitian yang di lakukan yaitu di Desa Sukamulnya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Lokasi ini di pilih karena di Desa Sukamulnya ini hampir setiap kali mengadakan pernikahan masih menggunakan tradisi *saweran penganten*, Data yang utama di peroleh dari sumber utama ialah wawancara kepada juru *sawer penganten* tokoh adat , tokoh agama setempat, dan juga masyarakat desa sukamulnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sumber data utama berasal dari informal, serta diperkuat dengan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan tiga metode yang pertama yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan yang terakhir Verifikasi atau penyimpulan data. Kesimpulan-kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana makna-makna yang mencul dari data harus di uji kebenaran, kekuatan, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validasinya. Kesimpulan awal akan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Sawer Penganten* Dalam Pernikahan Adat Sunda

Nyawer berakar kata dari “*awer*” yakni barang encer yang tumpah, bahasa “*panyaweran*” berarti tempat turunnya air dari genting yang berada di depan halaman rumah, pada prosesi sawer, “*nyawer*” pengantin dalam upacara pernikahan terlaksana di *panyaweran* atau tepas rumah yang biasa *kasaweran* atau terkena air hujan yang terbawa hembusan angin. Upacara sawer *penganten* dipimpin oleh juru sawer, yang melakukannya adalah seniman atau orang yang mahir *menyanyi kawih* dan tembang Sunda (Trianingsih dan Cahya, 2023).

Upacara sawer merupakan upacara yang dilakukan memberikan nasihat pada pengantin yang baru melaksanakan akad nikah melalui kidung yang berisis syair-syair dalam prosesi *sawer penganten* oleh juru sawer, juru sawer merupakan seorang yang dianggap cakap dalam membawakan tradisi *sawer penganten*, pada zaman dahulu prosesi sawer ini dilaksanakan sebelum penganti memasuki rumah setelah melaksanakan akad nikah, Tempat yang digunakan untuk upacara sawer merupakan tempat terbuka yang biasa disebut tempat *penyaweran*. didepannya berdiri juru sawer atau biasa disebut *penyawer*. Juru sawer ini umumnya kaum wanita (Yadi Kusmayadi, 2018). Syair sawer dalam upacara perkawinan adat Sunda bertujuan untuk menyampaikan pengajaran dan memberi nasihat tentang kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat, sekaligus menggembirakan mempelai yang berbahagia. Selain syairnya penuh dengan nasihat hidup, barang yang disawerkan pun mempunyai makna. Adapun benda-benda dan makna-maknanya ialah :

- a. *beas* (beras) memiliki makna supaya makanan pokok yang kita makan menjadi berkah.
- b. *konen* (kunyit) melambangkan emas karena berwarna kuning yang artinya sebagai kemuliaan.
- c. *permen* yang manis memiliki makna agar rumah tangga berjalan harmonis manis seperti rasanya permen.

- d. yaitu doorprize tidak memiliki makna apapun hanya untuk menambah memeriahkan acara saweran tersebut.

proses tradisi saweran sudah ada di desa Sukamulnya sudah ada sejak zaman nenek moyang yang di wariskan secara turun temurun dan masih di lestarikan hingga saat ini. tradisi saweran ini dilaksanakan ketika ada perayaan pernikahan, Masyarakat desa sukamulnya masih sangat antusias melestarikan tradisi ini bahkan hampir semua perayaan pernikahan yang ada di desa Sukamulnya menggunakan tradisi sawer tersebut. hal ini sangat baik untuk tetap melestarikan tradisi saweran ini agar tidak punah di era zaman yang sudah sangat serba modern ini.

Tradisi saweran penganten ini bukan termasuk ritual sakral dalam pernikahan, melainkan hanya sebagai unsur estetika untuk memeriahkan acara. Tradisi ini dilakukan selain untuk nasehat kepada sepasang penganten juga untuk menciptakan suasana yang meriah serta menambah kebersamaan dalam acara tersebut. Tradisi saweran ini juga bisa dikatakan sebagai tausyiah karena ada pembacaan hadist-hadist tentang hak dan kewajiban suami isteri.

Proses pelaksanaan tradisi saweran penganten di desa Sukamulnya di laksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:

Tahapan persiapan

Untuk memulai *sawer penganten* tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan adalah:

1. Waktu

Prosesi *sawer penganten* di desa sukamulnya dilaksanakan setelah akad nikah dan setelah prosesi sungkeman penganten kepada ke dua orang tua, biasanya di waktu siang hari.

2. Tempat

Tempat pelaksanaan tradisi *sawer penganten* biasanya dilaksanakan di halaman rumah yang luas dan juga di sediakan dua kursi untuk tempat duduk pengantin yang akan di sawer.

3. Benda-benda

Benda-benda yang di sawerkan seperti baskom untuk tempat benda-bendanya, yang nanti diisi dengan beras, kunyit, koin, permen.

4. Juru Sawer

Juru sawer adalah orang yang bertugas membawakan acara dengan menyanyikan kidung sawer, di desa sukamulnya sendiri setelah melantunkan kidung sawer juru sawer melantunkan hadist mengenai hak dan kewajiban suami isteri dibacakan menggunakan lantunan nada.

Tahapan pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan setelah semua tahapan persiapan dilakukan, ke dua mempelai pengantin duduk di kursi yang telah di sediakan di halaman rumah, pada tahapan pelaksanaan ini terdiri dari doa pembuka, proses penyaweran dan yang terakhir doa penutup.

Yang pertama juru sawer memulai acara *sawer penganten* dengan membacakan al-fatihah agar cara *sawer penganten* ini berjalan dengan lancar setelah itu juru sawer terlebih dahulu mengucapkan sambutan kepada keluarga penganten dan juga masyarakat yang hadir dalam acara saweran tersebut dan juga mengucapkan rasa syukur kepada sang pencipta yaitu Allah swt. Masyarakat yang mengikuti acara *sawer penganten* ini keluarga dari ke dua belah pihak penganten, para tetangga dari penganten mempelai wanita, dan juga orang yang ikut ngabesan saat mengantarkan mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita untuk akad nikah.

Setelah sambutan selesai kedua orang tua berdiri di hadapan penganten bersama juru sawer dan orang yang memegangi baskom yang sudah berisi benda-benda yang mau di sawerkan biasanya yang memegangi baskom tersebut keluarga atau kerabat dari pihak perempuan sedangkan yang memegangi payung berdiri di belakang penganten ini bertujuan agar benda-benda yang disawerkan tidak jatuh ke kedua penganten tersebut.

kedua juru sawer melantunkan kidung sawer, syair yang dilantunkan pun berisi nasihat-nasihat kehidupan dalam berumah tangga.

kidung sawer di lantunkan dengan nada yang khas dan secara puitis di tengah pelantunan kidung sawer juga juru sawer sering menyelipkan candaan-candaan kecil agar suasana meriah dan penuh tawa dan kebahagiaan, setiap bait selesai maka kedua orang tua secara bergantian menebarkan beberapa benda-benda yang sudah disediakan di baskom tersebut, masyarakat yang mengikuti acara saweran tersebut akan berebut mencari uang koin, permen, dan juga doorprize.

Tahapan Penutup

Terakhir yaitu doa, tentunya acara ini ditutup dengan doa yang dipimpin oleh juru sawer atau bapak dari mempelai wanita. Adapun kidung sawer yang dilantunkan ialah : Rumpaka Sawer Panganten

(Kidung Bubuka)

Nyukcruk galur ti karuhun Nutur lacak para wali...
Nyambuung ka balarea...
Titinggal ti nini aki Ngawaris kabudayaan...
Seni Sunda sawer asli...
Neda agung cukup lumur Neda jembar pangraksaning...

*Bilih aya kalepatan...
Wireh ayeuna simkuring Nyawer anu pangantenan...
Nyanggakeun mugi katampi...
(Sawer Piwuruk)
Ku hidep muga diturut Pepeling ngait na ati...
Pigeusaneun hirup mulya...
Ngarandapan laki rabi Ngamudina rumah tangga...
Sangkan panggih tingtrim ati...
Ku Euis puputon kalbu Mugi hidep sing nastiti...
Mapag alam rumah tangga...
Ka panutan sing gumati Tuturkeun dunya akherat...
Kitu kawajiban istri...
Piwuruk Euis sakitu Catet dina sanubari...
Kantun jeu pamegetna...
Aduh Asep deudeuh teuing leu piwulang tarima...
Regepkeun ku ati suci...
Asep mimiti diwuruk Dangukeun ku dua cepil...
Simpén na manah nu jembar...
Ayeuna mah beda deui Jaman hidep lalagasan...
Teu aya anu meredih...
Ti wanci ieu kapayun Asep kedah taki-taki...
Nyubadanan kawajiban...
Ngurus ngatur laki rabi
Anu ka dada ka iga...
Geusan Asep hirup mukti...
Saur Rasulullah estu Rejeki mah tetep muhit...
Kawas arek hirup lana...
Tapina kudu sabanding Jeung ibadah nu tong pegat...
Sing kawas ajal rek tepi...
(Kidung Panutup)
Gening nyawer teh sakitu Mugi panganten sakalih...
Runtut raut sauyunan...
Ka cai jadi saleuwi Ka darat jadi salebak...
Jauh bala parek rizki...
Amin Ya Rabbal 'alamin Mugi Gusti nangtayungan...*

Kidung sawer penganten memiliki makna yaitu (Zainul Zezen, 2021).

1. Memohon maaf dan meminta izin kepada hadirin oleh juru sawer sebagai perwakilan orang tua dan kedua mempelai pengantin.
2. Memberikan nasihat kepada mempelai pengantin agar saling berbakti, mengayomi, dan menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga.
3. Menanamkan nilai kasih sayang, saling menjaga, melengkapi kekurangan, serta saling membantu dalam kehidupan rumah tangga.
4. Mengajarkan sikap rajin, bekerja keras, tekun, dan menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga kedua belah pihak secara harmonis tanpa membedakan.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Sawer Penganten

Arti 'urf secara harfiah Adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah di kenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya, di kalangan Masyarakat 'urf ini sering di sebut sebagai adat (Juhaya S. Praja, 2015).

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ، وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ مِنْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي مَعْنَى مُعَيَّنٍ، لَا فِي مَعْنَاهُ اللَّغَوِيِّ، وَإِذَا سَمِعُوا ذَلِكَ اللَّفْظَ لَا يَفْهَمُونَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.” (Musadad dan Nasik, 2021).

Adapun macam-macam 'urf ialah :

1. 'urf dari segi Objeknya:
 - a. *Al- 'urf al-Lafzhi (الْغُرْفُ اللَّفْظِي)* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafazh untuk mengungkapkan makna/maksud tertentu, yang bisa berbeda dari makna yang dituju lafazh secara bahasa. Misalnya, kata ” الْوَلَدُ ” yang berarti anak laki-laki. Padahal kata ” الْوَلَد ” menunjuk pada anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, masyarakat menangkap makna “anak laki-laki” manakala mendengar ungkapan kata tersebut. Contoh lain kata ” لَحْمٌ ” yang berarti daging sapi. Sejatinya secara bahasa kata itu meliputi seluruh macam daging, baik daging sapi, kambing, maupun ikan.
 - b. *Al- 'urf al-'Amali (الْغُرْفُ الْعَمَلِي)* adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan 'adiyah (yang lumrah atau biasa) dikerjakan atau muamalah perdata, seperti, makan, minum, bercocok tanam, libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu, dan sebagainya. Sementara contoh yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah jual beli mu'âthah, yakni sebuah bentuk transaksi jual beli tanpa adanya akad ijâb qabûl, barang pembelian di antar ke rumah pembeli.
2. 'urf dari segi cakupannya :
 - a. *Al- 'urf al-Am (الْغُرْفُ الْعَام)* Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.
 - b. *Al- 'urf al-Khash (الْغُرْفُ الْخَاص)* Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat

dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

3. 'urf dari segi Keabsahannya:

- a. *Al-'urf al-Shahih* (*الْعُرْفُ الصَّحِيحُ*) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak berbenturan dengan nash, tidak mengharamkan yang halal, dan tidak pula menghalalkan yang haram, misalnya tradisi halal bihalal, pinangan dengan menyerahkan bervariasi kue dan beragam buah-buahan, suami tinggal menetap di rumah sang istri maupun sebaliknya dan lain-lain.
- b. *Al-'urf al-Fasid* (*الْعُرْفُ الْفَاسِدُ*) adalah kebiasaan masyarakat yang berpunggunan dengan syarak, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, misalnya kebiasaan yang membudaya di tengah masyarakat dalam melakukan praktik riba, percampuran perempuan bersama laki-laki di lokasi-lokasi umum, jamuan minuman keras di hari-hari perayaan, perayaan tahun baru masehi.

Adapun syarat-syarat 'urf menurut imam syafii adalah: (Muhammad Furqan dan Syahrizal, 2022).

1. Adanya perbuatan yang diketahui manusia.
2. Adanya pengulangan kejadian yang terjadi dari perbuatan tersebut.
3. Perbuatan tersebut di dasari oleh pemikiran akal sehat.
4. Dapat di terima oleh masyarakat.

Pernikahan yang ada di desa Sukamulnya, tidak memiliki perbedaan pernikahan dilangsungkan sesuai ajaran syariat hukum islam di tambah dengan tradisi adat sunda salah satunya adalah tradisi saweran penganten.

Sawer penganten boleh dilakukan selama tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat hukum Islam. *Sawer penganten* juga bukan sebuah ritual hanya sebuah sedekah yang di balut dengan adat yang mana kidung sawer nya memiliki makna yang baik untuk penganten, dan juga di desa Sukamulnya tidak hanya melantunkan kidung sawer tetapi di tambahkan dengan hadist-hadist untuk sepasang pengantin. *Sawer penganten* ini bisa diqiyaskan dengan hadist “*meriahkanlah walimah kalian dengan rebana*”. Kalau di Timur Tengah sana dengan memeriahkan dengan cara memainkan rebana maka di desa Sukamulnya perayaan pernikahan setelah akad dimeriahkan dengan tradisi *sawer penganten*. *Sawer penganten* juga bukan syarat sahnya sebuah perkawinan karena dilakukan setelah akad nikah, tidak diatur dan tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an maupun hadist yang membahas tentang tradisi *sawer penganten*, namun tradisi saweran penganten ini merupakan adat yang sudah lama dijalankan di desa Sukamulnya.

'Urf di tinjau dari sudut pandang baik atau buruknya, terbagi menjadi dua macam

yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*, tradisi *sawer penganten* di desa Sukamulnya ini dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang *shahih* karena sudah memenuhi syarat yang dijadikan dasar oleh jumbuh ulama dalam menetapkan hukum, yaitu:

1. Mengandung maslahat, *sawer penganten* membawa kebaikan yang dapat diterima akal, terutama melalui nasehat yang disampaikan oleh juru sawer kepada pengantin, sebagai pedoman dalam membina rumah tangga.
2. Merupakan tradisi masyarakat sunda, tradisi ini telah lama dilakukan oleh masyarakat di desa Sukamulnya kecamatan Sukamkamur, kabupaten Bogor.
3. *Sawer penganten* bukan tradisi yang baru ada melainkan sudah sejak lama yang diwariskan secara turun temurun dan masih dilakukan sampai saat ini.
4. *Sawer penganten* tidak bertentangan dengan *syara'*, hal ini bisa di lihat dari makna-makna setiap benda-bendanya, pesan dari kidung sawer, hadist yang disampaikan dan juga mengandung nilai sedekah melalui benda-benda yang disawerkan.

Pelaksanaan tradisi sawer penganten tentunya menggunakan benda-benda, salah satunya yaitu penggunaan beras, tentunya beras menjadi bahan pokok untuk di konsumsi, bila kita cermati tentu penggunaan beras ini merupakan perbuatan yang sia-sia (mubazir) karena menghamburkan tanpa bisa di ambil oleh orang-orang yang ikut sawer tersebut dikarenakan bendanya yang terlalu kecil.

Mengenai hal tersebut tentunya islam melarang sesuatu yang sia-sia (mubazir) sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Isra ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

"Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."

Perlakuan mubazir bukan hanya menghambur-hamburkan uang saja, melainkan juga sikap kita terhadap benda-benda lain yang bernilai ekonomis dan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, seperti menelantarkan makanan, menghidupkan lampu pada siang hari, dan sebagainya (Wazin Baihaqi, 2003). Penggunaan beras akan lebih bermanfaat jika bisa dikonsumsi (di makan) daripada di hamburkan, karena masih banyak diluar sana yang masih serba kekurangan, tentu hal ini perlu ada solusi tentang penggunaan beras agar tidak mubazir dan bisa di manfaatkan.

KESIMPULAN

Tradisi sawer penganten di desa sukamulnya merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang di wariskan secara turun temurun, *sawer penganten* memiliki makna *pepeling* atau nasihat kepada sepasang penganten. Tradisi *sawer penganten* ini bukan sebuah

ritual, tetapi hanya pelengkap untuk memeriahkan acara pernikahan dan bukan sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan, artinya jika syarat dan rukun dalam pernikahan terpenuhi maka pernikahannya tetap sah meskipun tidak melakukan tradisi tersebut. *Sawer penganten* merupakan ‘urf *shahih* karena dilakukan secara berulang-ulang dan diterima baik oleh masyarakat desa Sukamulnya serta tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

REFERENSI

- Agung Setyawan, ”*Budaya Lokal Dan Perpektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘urf) Dalam Islam*”, *Etistensia* 8:2 (2012).
- Efendi, Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Rineka Cipta), 2006.
- Imam Mustofa, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea pers), 2017, h, 225.
- Nurjanah, Hermanto Agus. *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara Abadi), 2018.
- Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia), 2015.
- Musadad, Nasik, *Ushul Fiqh*, (Malang: Literasi Nusantara).
- Muhammad Furqan, Syahrizal, *Kedudukan ‘urf Sebagai sumber hukum dalam Madzhab Syafi’i*, *Jurnal Al-Nadhair*, Vol.1, No 2, (2022).
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perpektif Rancangan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2010.
- Syahuri Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*” (Jakarta: Prenadamedia Group) 2013.
- Susi suanti, et al., ” *Syair Nasihat Dalam Sawer penganten Perkawinan Adat Sunda Kabupaten Rokan Hulu (Kajian Semiotik)*”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 3:2 (2016).
- Trianingsih, Cahya “*Komodifikasi Tradisi Sawer Dalam Adat Pernikahan Sunda Di Kota Bandung (Studi Pada Padepokan Guruminda)*”, *Jurnal Etnika*, Vol.7, No 1, (2023).
- Wazin Baihaqi, “*Pengeluaran Konsumsi: Perspektif Etika Ekonomi Islam*” dalam *Jurnal Al-Qalam*, Vol.20, No. 96, 2003.
- Yadi Kusmayadi, *Tradisi Sawer penganten Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*, *Jurnal Agastya* Vol 8, No 2, Juli (2018).
- Yaqin Ainul, *Ushul Fiqh*, (Malang: Cita Intrans Selaras), 2022.
- Zainul Zezen , *Tradisi Sawer penganten Dalam Perkawinan Anak sulung Dan Bungsu Adat Sunda Perseptif Hukum Islam (studi kasus di Desa Subang Jaya Kencana Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung Tengah: IAIN METRO).